



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 209 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBIAYAAN  
BADAN WAKAF INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama perlu memberikan bantuan pembiayaan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, perlu menyusun Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6217);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);


5. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;

MEMUTUSKAAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBIAYAAN BADAN WAKAF INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Kementerian Agama dan pihak terkait dalam pelaksanaan dan pelaporan Bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 397 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

  
ABU ROKHMAD

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NOMOR 209 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBIAYAAN BADAN WAKAF  
INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBIAYAAN BADAN WAKAF INDONESIA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa Kementerian Agama memiliki amanah untuk memberikan bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia. Bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia adalah bantuan yang dialokasikan melalui akun belanja barang (akun 52) untuk mendukung pembiayaan lembaga tersebut, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, guna memastikan transparansi, akuntabilitas dan pencapaian target program.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, pencapaian target, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam perlu menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pembiayaan Badan Wakaf Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud petunjuk teknis ini untuk mengatur mekanisme penyaluran bantuan Pembiayaan Badan Wakaf Indonesia agar tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.

2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran bantuan Pembiayaan.

C. Asas

Petunjuk Teknis ini disusun berdasarkan asas pelaksanaan bantuan pemerintah pada Kementerian Agama, yaitu kepastian bentuk, kepastian identitas penerima, kejelasan tujuan, kejelasan penanggung jawab, dan ketersediaan anggaran.

Adapun asas penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencakup:

1. Asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang dimaksud meliputi asas:
  - a) kepastian hukum;
  - b) kemanfaatan;
  - c) ketidakberpihakan;
  - d) kecermatan;
  - e) tidak menyalahgunakan kewenangan;
  - f) keterbukaan;
  - g) kepentingan umum; dan
  - h) pelayanan yang baik.
2. Asas-asas umum lainnya di luar asas-asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. tata kelola penyaluran;
2. pertanggungjawaban, ketentuan perpajakan, larangan dan sanksi; dan
3. pengendalian.

#### E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.
7. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara disingkat dengan KPPN adalah kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kementerian/lembaga

- lain ataupun di bawah kementerian keuangan sendiri.
10. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
  11. Tim Verifikasi Validasi Bantuan Badan Wakaf Indonesia adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur atau Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan verifikasi, validasi, monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah dan melaporkan hasilnya kepada Direktur atau Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis.
  12. Klasifikasi Pembiayaan adalah pengelompokan pengeluaran pembiayaan berdasarkan jenis pengeluaran pembiayaan.
  13. Bantuan Pembiayaan BWI Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Bantuan Pembiayaan adalah bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN untuk membantu biaya operasional BWI.

## BAB II TATA KELOLA PENYALURAN BANTUAN

- A. Tujuan Pemberian Bantuan  
Tujuan pemberian Bantuan adalah untuk pembiayaan Badan Wakaf Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025.
- B. Pemberi Bantuan  
Pemberi Bantuan adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- C. Penerima Bantuan  
Penerima Bantuan adalah Badan Wakaf Indonesia.
- D. Persyaratan Penerima Bantuan  
Badan Wakaf Indonesia mengajukan permohonan bantuan pembiayaan dengan melampirkan:
  1. Laporan kinerja tahun sebelumnya, memuat:
    - a. BAB I Pendahuluan (Latar Belakang, Landasan Hukum, Visi dan Misi, Daftar Anggota Badan Wakaf Indonesia, Daftar Pegawai Sekretariat Badan Wakaf Indonesia dan Daftar Pegawai Pendukung Badan Wakaf Indonesia)
    - b. BAB II Laporan Kinerja Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang sesuai undang-undang wakaf;
    - c. BAB III Laporan Program Prioritas Badan Wakaf Indonesia
    - d. BAB IV Laporan Penggunaan Dana pembiayaan APBN;
    - e. BAB V Laporan Kemitraan Badan Wakaf Indonesia;
    - f. BAB VI Profil dan Laporan Kinerja Lembaga (Profil dan Laporan Kinerja Lembaga Kenaziran Badan Wakaf Indonesia, Profil dan Laporan Kinerja Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia);
    - g. Dewan Pengarah dan Tim Penyusun
    - h. Lampiran (Kaleidoskop Badan Wakaf Indonesia)
  2. Proposal rencana pengajuan bantuan pembiayaan dan program anggaran tahun 2025 yang meliputi:
    - a. Rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) sesuai tugas, fungsi dan wewenang Badan Wakaf Indonesia sesuai regulasi disertai target kinerja yang ditandatangani oleh Ketua BWI dan mendukung pencapaian Rencana Strategis Kementerian Agama, yang terdiri atas:
      - 1) pembinaan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;

- 2) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
  - 3) persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
  - 4) memberhentikan dan mengganti nazhir;
  - 5) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; dan
  - 6) memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- b. Rencana kerja yang mendukung fungsi pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kearsipan, data, dokumentasi dan dukungan administrasi lainnya;
- c. Rencana kerja lembaga sertifikasi profesi BWI dan lembaga kenazhiran Badan Wakaf Indonesia, serta dokumen pendukung lainnya, meliputi:
- 1) surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua BWI ditujukan kepada Direktur Jenderal;
  - 2) fotokopi Surat Keputusan Presiden tentang BWI;
  - 3) fotokopi buku rekening bank atas nama BWI;
  - 4) surat keterangan dari bank yang menyatakan rekening tersebut masih aktif;
  - 5) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - 6) surat pernyataan kebenaran dokumen bermeterai Rp 10.000,-.
- E. Bentuk Bantuan  
Bantuan operasional disalurkan dalam bentuk uang
- F. Tata Kelola Penyaluran
1. Sumber Anggaran  
Bantuan pembiayaan BWI bersumber dari DIPA Direktorat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2025.
  2. Besaran Bantuan  
Bantuan pembiayaan dalam bentuk uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
  3. Prosedur Pengajuan
    - a. Bantuan Pembiayaan BWI diajukan melalui <https://siwak.kemenag.go.id/> dan hanya satu kali pengajuan.
    - b. Mekanisme pengajuan melalui SIWAK adalah sebagai berikut:
      - 1) BWI mengajukan permohonan akun aplikasi SIWAK kepada Direktur Jenderal Bimas Islam cq. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
      - 2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf membuat akun BWI melalui sistem SIWAK;
      - 3) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan koordinasi manual untuk verifikasi pengajuan pembukaan akun (dari data email, NIK, Nama, nomor HP PIC pemohon dan jabatan organisasi Badan Wakaf Indonesia);
      - 4) Pemohon *log in* sistem siwak dengan akun yang didaftarkan;
      - 5) Pemohon melengkapi profil; dan
      - 6) Pemohon mengunggah persyaratan permohonan bantuan pembiayaan melalui SIWAK.
  4. Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan
    - a. Permohonan bantuan pembiayaan yang telah diajukan melalui aplikasi SIWAK akan di verifikasi oleh tim verifikasi dan validasi bersama PPK.

- b. Tim verifikasi dan validasi bersama PPK melakukan verifikasi permohonan bantuan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan untuk menilai kesesuaian rencana anggaran biaya.
- c. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan belum sesuai, permohonan bantuan dapat diperbaiki dan hasil perbaikan disampaikan kepada Tim verifikasi dan validasi bersama PPK untuk dilakukan verifikasi ulang.
- d. Pemohon diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan hasil verifikasi.
- e. PPK menetapkan Keputusan penerima bantuan yang disahkan oleh KPA.
- f. Penetapan penerima bantuan oleh PPK yang disahkan oleh KPA dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.

#### G. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan

1. Pencairan dana pembiayaan dilaksanakan dan didahului dengan penandatanganan PKS antara PPK dan penerima bantuan yang telah ditetapkan.
2. PKS sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling sedikit memuat:
  - a) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
  - b) jumlah bantuan yang diberikan;
  - c) tata cara dan syarat penyaluran;
  - d) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
  - e) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
  - f) sanksi; dan
  - g) penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai sesuai dengan tahapan penyaluran bantuan.
3. Pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan pembiayaan setelah PKS ditandatangani PPK dan penerima bantuan;
  - b) tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan pembiayaan, apabila dana pada tahap I telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%; dan
  - c) tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan pembiayaan, apabila jumlah dana pada tahap I dan tahap II telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%.
4. Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) Pembayaran tahap I dengan melampirkan:
    - 1) rencana kerja anggaran tahunan disertai target kinerja yang disetujui oleh Direktur Jenderal;
    - 2) laporan kinerja tahun sebelumnya;
    - 3) PKS yang telah ditandatangani oleh Pimpinan BWI; dan
    - 4) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh pimpinan Badan Wakaf Indonesia bermaterai Rp10.000.
  - b) Pembayaran tahap II dan tahap selanjutnya dengan melampirkan:
    - 1) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh pimpinan Badan Wakaf Indonesia bermeterai Rp10.000;
    - 2) laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya; dan

- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya yang ditandatangani oleh Pimpinan BWI sebagaimana tercantum dalam Format II.
5. PPK melakukan pengujian permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) yang diajukan penerima bantuan sesuai Petunjuk Teknis ini.
6. PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP setelah pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) telah sesuai dengan Petunjuk Teknis ini.
7. SPP sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) Pembayaran tahap I melampirkan:
    - 1) rencana pengeluaran dana bantuan pembiayaan yang akan ditarik;
    - 2) PKS yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Badan Wakaf Indonesia dan PPK; dan
    - 3) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Pimpinan BWI dan disahkan PPK.
  - b) Pembayaran tahap II dan tahap selanjutnya dengan melampirkan:
    - 1) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Badan Wakaf Indonesia dan disahkan oleh PPK;
    - 2) laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya; dan
    - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.
8. Penyaluran Dana Bantuan  
Penyaluran dana bantuan menggunakan mekanisme LS (langsung) dari KPPN dikirim langsung ke rekening bank atas nama Badan Wakaf Indonesia.
9. Penggunaan Dana Bantuan
  - a) Setelah dana bantuan pembiayaan diterima harus langsung dimanfaatkan sebagaimana proposal ajuan.
  - b) Dana Bantuan pembiayaan dapat dipergunakan sebagai pembiayaan atas kegiatan yang belum dilaksanakan dan/atau telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya dibiayai dalam rencana penggunaan anggaran selama masih tahun berjalan.
  - c) Dalam hal sampai akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana yang dipergunakan, penerima Bantuan pembiayaan wajib mengembalikan secepatnya ke Kas Negara.

### BAB III

#### PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, LARANGAN DAN SANKSI

##### A. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pertanggungjawaban dana bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah dan terhindar dari penyimpangan;

2. tahapan penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK sesuai dengan tahapan penyaluran bantuan meliputi:
  - a) berita acara serah terima, yang memuat:
    - 1) jumlah dana awal, dana yang dipergunakan dan sisa dana;
    - 2) pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama;
    - 3) pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
    - 4) capaian kinerja sesuai dengan tahapan penyaluran.
  - b) dokumentasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
3. Laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga;
4. Penerima bantuan bertanggung jawab secara administrasi keuangan maupun secara hukum atas bantuan yang diterima. Penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan tujuan bantuan yang tertera pada proposal merupakan tanggung jawab penerima bantuan.

#### B. Ketentuan Perpajakan

Penerima bantuan wajib menyetorkan dan melaporkan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### C. Larangan dan Sanksi

##### 1. Larangan

Bantuan tidak dibenarkan digunakan untuk:

- a) Pengadaan lahan dan bangunan; dan
- b) Pengadaan kendaraan bermotor.

##### 2. Sanksi

- a) Atas penggunaan Bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini akan diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya.
- b) Apabila dikemudian hari, atas penggunaan Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENGENDALIAN

#### A. Pembinaan

Agar penggunaan dana bantuan dilakukan dengan tertib, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, Direktorat Jenderal Bimas Islam melakukan bimbingan teknis/ pendampingan terhadap Badan Wakaf Indonesia dapat melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

#### B. Monitoring

Untuk memastikan penggunaan bantuan sesuai dengan petunjuk teknis ini Dirjen Bimas Islam dapat melakukan monitoring secara berkala atau menunjuk perwakilan Kantor Wilayah Provinsi atau Kantor Kemenag Kab/Kota. Monitoring dapat dilakukan melalui:

1. koordinasi;
2. pemeriksaan dokumen penggunaan bantuan; dan/atau

3. pemeriksaan kwitansi atau bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan dokumentasi yang relevan.

C. Evaluasi

Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan:


1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan terkait lainnya;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi capaian kinerja; dan
3. pelaksanaan bantuan Pembiayaan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- D. KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran bantuan.

BAB V  
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman dalam penyaluran bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia Tahun 2025 untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,



ABU ROKHMAD

Format I.  
Surat Permohonan Bantuan

KOP BWI (DENGAN ALAMAT LENGKAP)

---

Nomor : Tanggal :  
Sifat :  
Hal : Pengajuan Permohonan Bantuan Pembiayaan

Yth. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Cq.  
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf  
Di Jakarta

Sehubungan rencana pengajuan bantuan Pembiayaan Badan Wakaf Indonesia yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
HP. :

Dengan ini bermaksud Mengajukan Permohonan Bantuan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen persyaratan sebagaimana terlampir. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Ketua  
.....(diisi nama BWI )

.... .. (Nama Jelas)

Format II.  
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA  
(SPTB)

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama Pimpinan :
2. Alamat :
3. No Telp/HP :
4. Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia. Apabila dikemudian hari, penggunaan dana Bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta,  
Ketua Badan Pelaksana

ttd dan materai

( ..... )

Format III.  
Laporan Kinerja BWI

FORMAT LAPORAN KINERJA BADAN WAKAF INDONESIA

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR GRAFIK**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISTILAH**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Visi dan Misi
- D. Daftar Personalia Anggota Badan Wakaf Indonesia Pusat
- E. Daftar Personalia Pegawai Sekretariat Badan Wakaf Indonesia dan Pegawai Pendukung Badan Wakaf Indonesia

**BAB II LAPORAN KINERJA LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SESUAI UNDANG-UNDANG WAKAF**

**BAB III LAPORAN PROGRAM PRIORITAS BADAN WAKAF INDONESIA**

**BAB IV LAPORAN PENGGUNAAN DANA PEMBIAYAAN APBN**

**BAB V LAPORAN KEMITRAAN BADAN WAKAF INDONESIA**

**BAB VI PROFIL DAN LAPORAN KINERJA LEMBAGA**

- A. Profil dan Laporan Kinerja Lembaga Kenaziran Badan Wakaf Indonesia
  1. Latar belakang
  2. Landasan hukum
  3. Struktur organisasi
  4. Laporan kinerja penerimaan wakaf, pengelolaan dan pengembangan wakaf, laporan penerima manfaat hasil pengelolaan wakaf
  5. Rencana dan Realisasi kinerja penerimaan wakaf
  6. Kemitraan kenaziran Badan Wakaf Indonesia
- B. Profil dan Laporan Kinerja Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia
  1. Latar belakang
  2. Landasan hukum
  3. Struktur organisasi
  4. Laporan kinerja pelatihan dan sertifikasi nazhir
  5. Rencana dan Realisasi kinerja sertifikasi nazhir
  6. Data profil nazhir tersertifikasi LSP
  7. Kemitraan LSP Badan Wakaf Indonesia

**DEWAN PENGARAH DAN TIM PENYUSUN**

**LAMPIRAN (Kaleidoskop Badan Wakaf Indonesia)**

Format IV.  
Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA  
DAN  
BADAN WAKAF INDONESIA  
  
TENTANG  
BANTUAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR: .....(diisi nomor surat perjanjian)  
NOMOR: .....(diisi nomor surat perjanjian)

Pada hari ini .....(diisi nama han), tanggal .....(diisi tanggal, bulan.....(diisi nama bulan), tahun .....(diisi tahun), bertempat di(diisi nama tempat) yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhibuddin. S.Fil. M.E  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama , DIPA Nomor ... .. (diisi nomor DIPA), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA .

Nama :(diisi nama jelas)  
Alamat :(diisi alamat dari nama yang tertulis)  
Jabatan : (Jabatan di BWI)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN WAKAF INDONESIA ..... yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Bantuan pembiayaan Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
PENDAHULUAN

Bantuan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Bantuan pembiayaan BADAN WAKAF INDONESIA adalah bantuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan pemberian Bantuan adalah untuk operasional BADAN WAKAF INDONESIA /Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025.

Petunjuk Teknis Bantuan pembiayaan BADAN WAKAF INDONESIA Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam pelaksanaan Bantuan pembiayaan agar pelaksanaannya dapat

dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan pembiayaan BADAN WAKAF INDONESIA disalurkan dalam bentuk uang sebesar Rp 15 Miliar (lima belas miliar rupiah).

PIHAK PERTAMA mencairkan Bantuan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening PIHAK KEDUA dengan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kelengkapan administrasi pencairan Bantuan sebagaimana ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

PIHAK KEDUA bersedia menerima Bantuan dan menggunakannya sesuai Petunjuk Teknis.

PIHAK KEDUA mendokumentasikan dan menatausahakan setiap penggunaan dana Bantuan, serta menyimpan bukti-bukti penggunaan dana dimaksud untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

PIHAK KEDUA bersedia Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan pembiayaan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk cetak dan/atau Salinan digital dan pengisian pada sistem informasi zakat / SIMZAT setelah selesai penggunaan anggaran berupa surat laporan pertanggungjawaban bantuan dengan rekapitulasi penggunaan dana Bantuan.

PIHAK KEDUA bersedia menerima Bantuan, menggunakan Bantuan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan sesuai Petunjuk Teknis.

PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari penggunaan Bantuan selain untuk tujuan penggunaan Bantuan dalam Petunjuk Teknis, dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana penggunaan Bantuan yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

## Pasal 3 SANKSI

PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi atas penggunaan dana Bantuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

PIHAK PERTAMA dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum akibat dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian terjadi perselisihan, PARA PIHAK bersedia menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 5  
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam keadaan cakap menurut hukum, bermeterai cukup, dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Pihak Kedua)

Muhibuddin. S.Fil. M.E